



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: 7174034502950002, tempat dan tanggal lahir
Kotamobagu, 05 Februari 1995, agama
Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal di RT 001, Desa
Poyowa Besar Dua, Kecamatan
Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu
yang dalam hal ini menggunakan domilisi
elektronik dengan alamat e-mail :
lantongmarsela@gmail.com;
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 7174030406920001, tempat dan tanggal lahir
Kotamobagu ,04 Juni 1992, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman sebelumnya di
Dusun II, RT 004, Desa Poyowa Besar
Satu, Kecamatan Kotamobagu Selatan,
Kota Kotamobagu. Namun sekarang
berada di Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) Kotamobagu, Jalan Jendral
Ahmad Yani Nomor 363, Kelurahan
Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu
Barat, Kota Kotamobagu;
sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXX** tanggal 22 Februari 2013;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah di kos-kosan di Manado kurang lebih selama 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir di Kotamobagu 22 Oktober 2013 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
 - Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berhutang namun tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, sehingga orang tua Penggugat yang melunasi hutang tersebut;
- 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada November 2023, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak saat itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun lamanya tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- 6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun Tergugat sering mengulangi perbuatan yang sama;
- 7. Bahwa setelah kurang lebih selama 2 minggu tidak tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat dikabarkan telah di tangkap anggota Kepolisian Sektor Kotamobagu dengan kasus penggelapan uang koperasi dan saat ini Tergugat sudah berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kotamobagu;
- 8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
- 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 10. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 15 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Februari 2013 telah bermeterai cukup, telah dinazzegele, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Air Panas, RT 01 RW 01, Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota kotamobagu, saksi tersebut mengaku sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi ketika pagi hari sebelum saksi berangkat ke kantor dan ketika saksi pulang dari kantor;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat membawa minuman keras ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam karena saksi sering terbangun tengah malam mengecek pintu jika sudah terkunci berarti Tergugat sudah pulang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang namun tidak mau bertanggung jawab untuk melunasi sehingga saksi yang harus melunasi hutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah berada di Rutan;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Air Panas, RT 01 RW 01, Dusun 01, Desa Poyowa Besar Dua, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah suami dari Penggugat yang bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat membawa minuman keras ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang larut malam;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang namun tidak mau bertanggung jawab untuk melunasi sehingga suami saksi yang harus melunasi hutang tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat sudah berada di Rutan;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 15 November 2024 dan tanggal 26 November 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penguat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sering berhutang namun tidak bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut, sehingga orang tua Penguat yang melunasi hutang tersebut. Puncaknya pada November 2023, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penguat kurang lebih 1 tahun lamanya tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penguat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penguat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dan meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penguat dan Tergugat hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal?
2. Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penguat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penguat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat, maka bukti sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan waktu perpisahan, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan waktu perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang namun tidak mau bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
- Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
- Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, di mana keduanya telah hidup terpisah sekitar 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, ternyata pun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MISRA MADJID, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

MISRA MADJID, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

-	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
-	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Ktg